

P U T U S A N

Nomor : 54/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Tergugat sekarang **Pemanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar`iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-Ksg tanggal 05 April 2010 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa pembanding pada tanggal 19 April 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-Ksg tanggal 05 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 April 2010;-

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 21 April 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 12 Mei 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan penerapan hukum materilnya juga sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-Ksg tanggal 05 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-Ksg tanggal 05 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muchtar Yusuf, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

Dto

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. ARMIA IBRAHIM , S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Juni 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. H. SYAMSIKAR